



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 6 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pemuda RT. 02 RW. 02 Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 24 September 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 25 September 2025 sampai dengan tanggal 23 November 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIS ARIANTO, S.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 255/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 10 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 26 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 26 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat bersih ± 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - 1 (satu) solasi warna hitam;
 - 1 (satu) sekrop dari sedotan;
 - 1 (satu) HP INFINIX X653C warna hitam no simcard 081359078910; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bawa terdakwa EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 13.50 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 12.00 wib terdakwa Evik Elfatoni Bin (Alm) Ali Fatah menghubungi Saksi Ahmad Rizal Arifin Bin (Alm) Ahmad Muarifin (*dalam penuntutan terpisah*) melalui pesan whatsapp “*ono ta? (ada narkotika jenis sabu?)*” dibalas “*ono (ada)*” setelah itu terdakwa menuju ke rumah Saksi Ahmad Rizal Arifin yang beralamat Jl. Taruna RT/RW 04/09 Kelurahan Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Rizal Arifin. Selanjutnya Saksi Ahmad Rizal Arifin menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian dibawa pulang dan disimpan oleh terdakwa di dalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya sekira jam 13.30 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wawan (DPO) yang sebelumnya telah memesan sabu kepada terdakwa melalui pesan whatsapp “*nang endi (dimana?)*” dibalas terdakwa “*nang omah (dirumah)*” dibalas “*iki duite wes ono (ini uangnya sudah ada)*” dibalas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "piro (berapa)" dibalas "setengah (paket ½ gram)" kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Wawan (DPO) melalui handphone "awakmu nang endi (kamu dimana)" dijawab "tak terno duite enteni nang garep gang (uangnya di antar kamu tunggu didepan gang 5)" kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Wawan (DPO) di depan gang rumah terdakwa yang mana pada saat itu sedang bersama dengan Saksi Ahmad Ridwan As'ad yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi Ahmad Ridwan As'ad menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Ridwan As'ad, dan Sdr. Wawan (DPO) menuju ke TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan setelah sampai ditempat tersebut terdakwa kembali menghubungi Saksi Ahmad Rizal Arifin melalui pesan whatsapp dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berkata "sek ono ta? (masih ada sabu?)" dibalas "ono (ada)" kemudian terdakwa menuju ke rumah Saksi Ahmad Rizal Arifin.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.30 wib terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Rizal Arifin dan berkata "tuku iki 600 (beli Rp. 600.000,-)" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Rizal Arifin kemudian Saksi Ahmad Rizal Arifin menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk membagi 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) klip kemudian dibawa oleh terdakwa ke TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan kemudian sekira pukul 13.50 Wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Ahmad Ridwan As'ad. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Wawan (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi Beni Setiawan yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang pada saat itu mengawasi dari jauhan membantu untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP INFINIX X653C warna hitam no sim card 081359078910 dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pemuda RT/RW 02/02 Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan dan berhasil ditemukan barang bukti lain

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :04176>NNF/2025 tanggal 20 Mei 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :
 1. Nomor 12752/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram;
 2. Nomor 12753/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram;
 3. Nomor 12754/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,007 gram;Milik terdakwa Evik Elfatoni Bin (Alm) Ali Fatah adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 97/120800/2025 tanggal 14 Mei 2025 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan :
 1. - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 gram
 - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 0,18 gram
dan disisihkan
 - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram
sisa
 - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 0,17 gram
 2. - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat kotor 0,36 gram
 - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 0,20 gram
dan disisihkan
 - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 0,17 gram
- 3. - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat kotor 0,33 gram
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 0,17 gram
- dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram

Sisa

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 0,13 gram
- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 13.50 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 12.00 wib terdakwa Evik Elfatoni Bin (Alm) Ali Fatah menghubungi Saksi Ahmad Rizal Arifin Bin (Alm) Ahmad Muarifin (*dalam penuntutan terpisah*) melalui pesan whatsapp "**ono ta? (ada narkotika jenis sabu?)**" dibalas "**ono (ada)**" setelah itu terdakwa menuju ke rumah Saksi Ahmad Rizal Arifin yang beralamat Jl. Taruna RT/RW 04/09 Kelurahan Blimbing Kec. Paciran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lamongan setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Rizal Arifin. Selanjutnya Saksi Ahmad Rizal Arifin menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian dibawa pulang dan disimpan oleh terdakwa di dalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya sekira jam 13.30 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wawan (DPO) yang sebelumnya telah memesan sabu kepada terdakwa melalui pesan whatsapp "**nang endi (dimana?)**" dibalas terdakwa "**nang omah (dirumah)**" dibalas "**iki duite wes ono (ini uangnya sudah ada)**" dibalas terdakwa "**piro (berapa)**" dibalas "**setengah (paket ½ gram)**" kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Wawan (DPO) melalui handphone "**awakmu nang endi (kamu dimana)**" dijawab "**tak terno duite enteni nang garep gang (uangnya di antar kamu tunggu didepan gang 5)**" kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Wawan (DPO) di depan gang rumah terdakwa yang mana pada saat itu sedang bersama dengan Saksi Ahmad Ridwan As'ad yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi Ahmad Ridwan As'ad menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Ridwan As'ad, dan Sdr. Wawan (DPO) menuju ke TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan setelah sampai ditempat tersebut terdakwa kembali menghubungi Saksi Ahmad Rizal Arifin melalui pesan whatsapp dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berkata "**sek ono ta? (masih ada sabu?)**" dibalas "**ono (ada)**" kemudian terdakwa menuju ke rumah Saksi Ahmad Rizal Arifin;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.30 wib terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Rizal Arifin dan berkata "**tuku iki 600 (beli Rp. 600.000,-)**" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Rizal Arifin kemudian Saksi Ahmad Rizal Arifin menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk membagi 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) klip kemudian dibawa oleh terdakwa ke TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan kemudian sekira pukul 13.50 Wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Ahmad Ridwan As'ad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Wawan (DPO) berhasil mlarikan diri. Selanjutnya Saksi Beni Setiawan yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang pada saat itu mengawasi dari jauhan membantu untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP INFINIX X653C warna hitam no sim card 081359078910 dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pemuda RT/RW 02/02 Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan dan berhasil ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :04176>NNF/2025 tanggal 20 Mei 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

1. Nomor 12752/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram;
2. Nomor 12753/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram;
3. Nomor 12754/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,007 gram;

Milik terdakwa Evik Elfatoni Bin (Alm) Ali Fatah adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 97/120800/2025 tanggal 14 Mei 2025 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan :

1. - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 gram
 - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 0,18 gram dan disisihkan
 - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 0,17 gram

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat kotor 0,36 gram

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 0,20 gram

dan disisihkan

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram

Sisa

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 0,17 gram

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat kotor 0,33 gram

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 0,17 gram

dan disisihkan

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram

Sisa

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 0,13 gram

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD RIDWAN AS'AD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu dengan pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh Saksi Beni Setiawan beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 13.50 Wib di TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) solasi warna hitam, 1 (satu) sekrop dari sedotan, Uang tunai Rp., 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP INFINIX X653C warna hitam no sim card 081359078910;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi Ahmad Ridwan As'ad bersama dengan Saksi Beni Setiawan serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Brondong Kab. Lamongan selanjutnya Saksi Ahmad Ridwan As'ad dan Saksi Beni Setiawan serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 dengan cara Saksi Ahmad Ridwan As'ad melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. WAWAN (DPO) dengan memesan sabu sebanyak ½ (setengah) gram. Selanjutnya Sdr. Wawan (DPO) memesan lagi sabu tersebut kepada terdakwa EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH dengan cara sekira jam 13.30 wib Sdr. WAWAN menghubungi terdakwa melalui handphone setelah itu Saksi Ahmad Ridwan As'ad diajak oleh Sdr. WAWAN untuk menemui terdakwa tersebut di gang depan rumah terdakwa. Selanjutnya pada saat Saksi Ahmad Ridwan As'ad bertemu dengan terdakwa kemudian Saksi Ahmad Ridwan As'ad menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya Saksi Ahmad Ridwan As'ad bersama dengan Sdr. Wawan (DPO) dan terdakwa kemudian menuju ke TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan, setelah sampai di tempat tersebut tidak lama kemudian terdakwa keluar hingga pada jam 13.50 wib terdakwa tiba kembali di TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan. Selanjutnya terdakwa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Ahmad Ridwan As'ad kemudian Saksi Ahmad Ridwan As'ad melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun pada saat itu Sdr. WAWAN berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi Beni Setiawan serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya yang mengawasi dari jarak datang membantu untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP INFINIX X653C warna hitam no sim card 081359078910 dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jl. Pemuda RT/RW 02/02 Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan dan berhasil ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan yang kesemuanya diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Ahmad Rizal Arifin pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 di rumah Saksi AHMAD RIZAL ARIFIN Bin (Alm) AHMAD MUARIFIN yang pertama sekira jam 12.00 wib sebanyak 1 (satu) klip plastic paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekira jam 13.30 wib sebanyak 1 (satu) klip plastic narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) klip plastic paket pahe yang ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) klip plastic sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari mengedarkan Narkotika jenis sabu adalah bisa menikmati secara gratis dari sabu yang dipesan oleh pembeli dengan cara terdakwa mengambil sedikit sabu pesanan dari pembeli tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI pada saat menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. BENI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu dengan pelaku adalah terdakwa;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh Saksi Ahmad Ridwan As'ad beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 13.50 Wib di TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) solasi warna hitam, 1 (satu) sekrop dari sedotan, Uang tunai Rp., 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP INFINIX X653C warna hitam no sim card 081359078910;
- Bawa awalnya pada saat Saksi Ahmad Ridwan As'ad bersama dengan Saksi serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Brondong Kab. Lamongan selanjutnya Saksi Ahmad Ridwan As'ad dan Saksi serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 dengan cara Saksi Ahmad Ridwan As'ad melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. WAWAN (DPO) dengan memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Selanjutnya Sdr. Wawan (DPO) memesankan lagi sabu tersebut kepada terdakwa EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH dengan cara sekira jam 13.30 wib Sdr. WAWAN menghubungi terdakwa melalui handphone setelah itu Saksi Ahmad Ridwan As'ad diajak oleh Sdr. WAWAN untuk menemui terdakwa tersebut di gang depan rumah terdakwa. Selanjutnya pada saat Saksi Ahmad Ridwan As'ad bertemu dengan terdakwa kemudian Saksi Ahmad Ridwan As'ad menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya Saksi Ahmad Ridwan As'ad bersama dengan Sdr. Wawan (DPO) dan terdakwa kemudian menuju ke TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kec. Brondong

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lamongan, setelah sampai di tempat tersebut tidak lama kemudian terdakwa keluar hingga pada jam 13.50 wib terdakwa tiba kembali di TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Ahmad Ridwan As'ad kemudian Saksi Ahmad Ridwan As'ad melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun pada saat itu Sdr. WAWAN berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi Beni Setiawan serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya yang mengawasi dari jarak datang membantu untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP INFINIX X653C warna hitam no sim card 081359078910 dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jl. Pemuda RT/RW 02/02 Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan dan berhasil ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan yang kesemuanya diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Ahmad Rizal Arifin pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 di rumah Saksi AHMAD RIZAL ARIFIN Bin (Alm) AHMAD MUARIFIN yang pertama sekira jam 12.00 wib sebanyak 1 (satu) klip plastic paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekira jam 13.30 wib sebanyak 1 (satu) klip plastic narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) klip plastic paket pahe yang ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) klip plastic sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari mengedarkan Narkotika jenis sabu adalah bisa menikmati secara gratis dari sabu yang dipesan oleh pembeli dengan cara terdakwa mengambil sedikit sabu pesanan dari pembeli tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI pada saat menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. AHMAD RIZAL ARIFIN Bin (Alm) AHMAD MUARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu dengan pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa saksi di tangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 15.30 WIB di rumah terdakwa alamat Jl. Taruna RT. 004 RW. 009 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- Bahwa saksi ditangkap karena menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi saat itu adalah 20 (dua puluh) plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol bekas tempat CDR warna kuning, 1 (satu) botol warna putih, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip, 4 (empat) scrop dari sedotan, uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) kardus kecil warna coklat dan 1 (satu) unit HP reno 7 warna abu – abu no sim card 082234128860;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira jam 15.30 WIB saksi menghubungi BADUT (DPO) melalui handphone "*aku ape budal mas (saya mau berangkat beli sabu)*" BADUT jawab "*oh yo zal kiro kiro nyampek kene jam piro (iya kira kira sampai sini jam berapa)*" terdakwa jawab "*perkiraan jam jam 6-7, aku transfer sakjutawolongatus (kira - kira kira jam 18.00 WIB – 19.00 WIB, saya transfer Rp1.800.000,-)*" BADUT jawab "*yo (iya)*", setelah itu terdakwa mendapat kiriman nomor rekening BADUT, kemudian terdakwa transfer ke BADUT melalui BRILink sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan travel dan sekira jam 19.00 WIB terdakwa sampai di daerah Darmo Park Kota Surabaya. Setelah sampai terdakwa menghubungi BADUT melalui handphone "*mas aku wes nyampek (saya sudah sampai)*" BADUT jawab "*oh yo sek*

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enteni (*iya tunggu sebentar*)”, sekira 15 menit terdakwa dihubungi BADUT melalui handphone “*tak seleh nang gone tanduran sebelah warung lakbanan ireng (sabunya saya taruh di tanaman sebelah warung saya bungkus lakban warna hitam)*” terdakwa jawab “*oh iyo mas (iya mas)*”, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berada di sebelah warung, kemudian terdakwa bawa pulang. Pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 08.00 WIB 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) klip paket pahe, sekira jam 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh terdakwa melalui telephone whatsapp “*ono ta? (ada sabu)*” terdakwa jawab “*ono (ada)*” dibalas “*mariki tak rono (habis ini saya ke rumah kamu)*”, setelah itu terdakwa tiba di rumah saksi yang beralamat di Jl. Taruna RT. 004 RW. 009 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu paket pahe kepada terdakwa, sekira jam 13.30 WIB terdakwa menghubungi saksi melalui pesan whatsapp “*sek ono ta? (masih ada sabu?)*” terdakwa balas “*iyo cak (iya)*”, setelah itu terdakwa menghubungi saksi melalui telephone whatsapp “*iki ono duek nematus, oleh nemil setengah ta (ini ada uang Rp. 600.000 bisa beli ½ gram sabu)*” saksi jawab “*iyo cak (iya)*”, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) klip paket pahe yang saksi jadikan 1 (satu) klip plastic, selanjutnya terdakwa sampai di rumah saksi lalu saksi menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi, sekira jam 15.30 WIB pada saat saksi berada di dalam rumah ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap saksi, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti, kemudian saksi beserta barang bukti diamankan ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dengan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual atau edarkan kembali kepada orang lain dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap paket pahe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu yang saksi dapatkan dari terdakwa tersebut sudah saksi pergunakan untuk keperluan rumah dan masih tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi tersebut sudah sekira 5-6 kali sejak satu minggu yang lalu;
- Bahwa saksi mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di bengkel Las Dusun Sekrikil Kecamatan Paciran Kab Lamongan. karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 13.50 WIB di TPI Lama Brondong, Kel. Brondong, Kec. Brondong Kab. Lamongan karena membeli narkotika jenis sabu kepada saksi AHMAD RIZAL ARIFIN.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saksi AHMAD RIZAL ARIFIN sebanyak 1 (satu) klip plastic yang ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) klip plastic terdakwa membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 12.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi AHMAD RIZAL ARIFIN melalui pesan whatsapp, setelah itu terdakwa menuju ke rumah saksi AHMAD RIZAL ARIFIN yang beralamat Jl. Taruna RT.004 RW.009 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD RIZAL ARIFIN dan saksi AHMAD RIZAL ARIFIN menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu paket pahe kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian sekira jam 13.30 WIB terdakwa dihubungi oleh WAWAN melalui pesan whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa bertemu dengan WAWAN dengan satu orang laki –

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang tidak terdakwa kenal dan ternyata orang tersebut adalah petugas Satresnarkoba yang menyamar sebagai pembeli, kemudian petugas yang menyamar tersebut menyerahkan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa bersama WAWAN dan petugas yang menyamar tersebut ke TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan. Setelah sampai ditempat tersebut terdakwa menghubungi saksi AHMAD RIZAL ARIFIN melalui pesan whatsapp lalu terdakwa menuju ke rumah saksi AHMAD RIZAL ARIFIN sekira jam 13.30 WIB terdakwa sampai dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD RIZAL ARIFIN, setelah diterima saksi AHMAD RIZAL ARIFIN menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bawa ke rumah, pada saat di rumah 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) klip kemudian saksi menuju ke TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan, setelah sampai 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada petugas Satresnarkoba yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi AHMAD RIZAL ARIFIN tersebut sudah sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu akan tetapi terdakwa lupa berapa kalinya.
- Bahwa saat memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Tukang Las;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat berih \pm 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 1 (satu) solasi warna hitam;
- 1 (satu) sekrop dari sedotan;
- Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) HP INFINIX X653C warna hitam no simcard 081359078910.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :04176>NNF/2025 tanggal 20 Mei 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

1. Nomor 12752/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,004 gram;
2. Nomor 12753/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,004 gram;
3. Nomor 12754/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,007 gram;

Milik terdakwa Evik Elfatoni Bin (Alm) Ali Fatah adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 13.50 Wib di TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (tiga) plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) solasi warna hitam, 1 (satu) sekrop dari sedotan, Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP INFINIX X653C warna hitam no sim card 081359078910;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 12.00 wib terdakwa Evik Elfatoni Bin (Alm) Ali Fatah menghubungi Saksi Ahmad Rizal Arifin Bin (Alm) Ahmad Muarifin (*dalam penuntutan terpisah*) melalui pesan whatsapp “ono ta? (ada narkotika jenis sabu?)” dibalas “ono (ada)” setelah itu terdakwa menuju ke rumah Saksi Ahmad Rizal Arifin yang beralamat Jl. Taruna RT/RW 04/09 Kelurahan Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Rizal Arifin. Selanjutnya Saksi Ahmad Rizal Arifin menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian dibawa pulang dan disimpan oleh terdakwa di dalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya sekira jam 13.30 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wawan (DPO) yang sebelumnya telah memesan sabu kepada terdakwa melalui pesan whatsapp “nang endi (dimana?)” dibalas terdakwa “nang omah (dirumah)” dibalas “iki duite wes ono (ini uangnya sudah ada)” dibalas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "piro (berapa)" dibalas "setengah (paket ½ gram)" kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Wawan (DPO) melalui handphone "awakmu nang endi (kamu dimana)" dijawab "tak terno duite enteni nang garep gang (uangnya di antar kamu tunggu didepan gang 5)" kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Wawan (DPO) di depan gang rumah terdakwa yang mana pada saat itu sedang bersama dengan Saksi Ahmad Ridwan As'ad yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi Ahmad Ridwan As'ad menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Ridwan As'ad, dan Sdr. Wawan (DPO) menuju ke TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan setelah sampai ditempat tersebut terdakwa kembali menghubungi Saksi Ahmad Rizal Arifin melalui pesan whatsapp dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berkata "sek ono ta? (masih ada sabu?)" dibalas "ono (ada)" kemudian terdakwa menuju ke rumah Saksi Ahmad Rizal Arifin.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.30 wib terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Rizal Arifin dan berkata "tuku iki 600 (beli Rp. 600.000,-)" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Rizal Arifin kemudian Saksi Ahmad Rizal Arifin menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk membagi 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) klip kemudian dibawa oleh terdakwa ke TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan kemudian sekira pukul 13.50 Wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Ahmad Ridwan As'ad. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Wawan (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi Beni Setiawan yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang pada saat itu mengawasi dari jauhan membantu untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP INFINIX X653C warna hitam no sim card 081359078910 dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pemuda RT/RW 02/02 Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan dan berhasil ditemukan barang bukti lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dengan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah pembelian yang pertama adalah untuk dikonsumsi sendiri sedangkan pembelian yang kedua terdakwa membantu membelikan Sdr. Wawan (DPO) ;
- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi AHMAD RIZAL ARIFIN tersebut sudah sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu akan tetapi terdakwa lupa berapa kalinya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :04176>NNF/2025 tanggal 20 Mei 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :
 1. Nomor 12752/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram;
 2. Nomor 12753/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram;
 3. Nomor 12754/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,007 gram;

Milik terdakwa Evik Elfatori Bin (Alm) Ali Fatah adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekusor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekusor narkotika adalah setiap kegiatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu karena pekerjaan terdakwa sebagai Wiraswasta sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 13.50 Wib di TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan, saksi Ahmad Ridwan As'ad dan saksi Beni Setiawan., telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-Sabu di wilayah Kecamatan Brondong;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat berih \pm 0,55 (nol koma lima lima) gram yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Ahmad Rizal tersebut untuk pembelian pertama untuk dikonsumsi sendiri sedangkan pembelian yang kedua bertujuan untuk membantu membelikan Sdr. Wawan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika sebelumnya memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi Ahmad Rizal Arifin dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 12.00 wib terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Rizal Arifin melalui pesan whatsapp "ono ta? (ada narkotika jenis sabu?)" dibalas "ono (ada)" setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah Saksi Ahmad Rizal Arifin yang beralamat Jl. Taruna RT/RW 04/09 Kelurahan Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Rizal Arifin setelah diterimah Saksi Ahmad Rizal Arifin menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu paket pahe kepada terdakwa setelah itu dibawa pulang dan disimpan oleh terdakwa di dalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya sekira jam 13.30 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wawan (DPO) melalui pesan whatsapp “*nang endi (dimana?)*” dibalas terdakwa “*nang omah (dirumah)*” dibalas “*iki duite wes ono (ini uangnya sudah ada)*” dibalas terdakwa “*piro (berapa)*” dibalas “*setengah (paket ½ gram)*” setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Wawan (DPO) melalui handphone “*awakmu nang endi (kamu dimana)*” dijawab “*tak terno duite enteni nang garep gang (uangnya di antar kamu tunggu didepan gang 5)*” kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Wawan (DPO) dengan pada saat itu bersama dengan Saksi Ahmad Ridwan As'ad yang melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu setelah itu Saksi Ahmad Ridwan As'ad menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Ridwan As'ad, dan Sdr. Wawan (DPO) menuju ke TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan setelah sampai ditempat tersebut terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Rizal Arifin melalui pesan whatsapp “*sek ono ta? (masih ada sabu?)*” dibalas “*ono (ada)*” kemudian terdakwa menuju ke rumah Saksi Ahmad Rizal Arifin sekira jam 13.30 wib terdakwa sampai dan bilang kepada Saksi Ahmad Rizal Arifin “*tuku iki 600 (beli Rp. 600.000,-)*” kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Rizal Arifin setelah diterimah Saksi Ahmad Rizal Arifin menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa setelah itu dibawa pulang ke rumah oleh terdakwa pada saat di rumah, terdakwa membagi 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) klip kemudian dibawa oleh terdakwa ke TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan kemudian sekira pukul 13.50 Wib setelah sampai 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Ahmad Ridwan As'ad yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP INFINIX X653C warna hitam no sim card 081359078910 dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda RT/RW 02/02 Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan dan berhasil ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :04176/NNF/2025 tanggal 20 Mei 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

1. Nomor 12752/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram;
2. Nomor 12753/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram;
3. Nomor 12754/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,007 gram;

Milik terdakwa Evik Elfatoni Bin (Alm) Ali Fatah adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat berih \pm 0,55 (nol koma lima lima) gram dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat bersih ± 0,55 (nol koma lima lima) gram; 1 (satu) solasi warna hitam; 1 (satu) sekrop dari sedotan; dan 1 (satu) HP INFINIX X653C warna hitam no simcard 081359078910; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EVIK ELFATONI BIN (ALM) ALI FATAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat bersih ± 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - 1 (satu) solasi warna hitam.
 - 1 (satu) sekrop dari sedotan.
 - 1 (satu) HP INFINIX X653C warna hitam no simcard 081359078910.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, oleh Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H.,M.H.

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

. Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Meinarno, S.H.